



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/1058/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PKK REJOSO 2
Alamat Sekolah : Dusun Kedungjati Rt 04 Rw 01 Desa Rejoso
Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar
NPSN : 20556676
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120109581669
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan :

Jl.Raya Rejoso No.119 Desa Rejoso Kecamatan
Binangun Kab.Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2649/409.101/2016, 01 Juni 2016

Penandatanganan / Notaris : Drs. TOTOK SUBHANDONO, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta :

Penandatanganan / Notaris :

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

Masa Berlaku : 02 Juni 2021 s.d 02 Juni 2026

- Dasar Pertimbangan
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
 - 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/04/409.101/20556676/III/2023, 15 Februari 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 30 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 197307021996061001